

BAB IV

SIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan berupa identifikasi terhadap potensi pajak penghasilan, tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak orang pribadi pengusaha *coffee shop* di wilayah kerja KPP Pratama Kebayoran Baru II dan kendala oleh pengusaha *coffee shop* di Kebayoran Baru II. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh penulis dalam melakukan pengumpulan tersebut, berikut merupakan simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini.

Potensi penerimaan PPh usaha *coffee shop* di Kebayoran Baru mencapai Rp1.728.000,00 hingga Rp7.488.000,00. Potensi pajak ini dihitung dengan menggunakan tarif yang diatur PP 23 Tahun 2018. Sedangkan potensi pajak ini akan mencapai Rp1.101.600,00 hingga Rp35.020.800,00, jika menerapkan skema perhitungan normal dan menerapkan tarif pasal 17, dan potensi pajak atas penghasilan *Socius Coffee House* mencapai Rp25.540.000,00 apabila menyelenggarakan pembukuan.

Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak usahawan *coffee shop* di Kebayoran Baru memiliki persentase rasio kepatuhan sebesar 72,15%, dapat diartikan bahwa dari seluruh wajib pajak yang menjalankan usaha *coffee shop*, 72,15% diantaranya sudah melaporkan kewajiban perpajakannya.

Kendala dalam menjalankan usaha *coffee shop* yang berlokasi di wilayah Kebayoran Baru meliputi:

- a) Keterbatasan modal usaha untuk membuka usaha *coffee shop*.

- b) Ilmu yang dibutuhkan untuk menciptakan rasa kopi yang berkualitas. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu untuk memilih biji kopi yang baik dan cara mengolah biji kopi tersebut.
- c) Perlengkapan dan peralatan yang sesuai dengan modal dan kebutuhan.
- d) Lokasi strategis yang sesuai dengan modal dan target pasar yang diinginkan oleh ketiga *coffee shop*.
- e) Ilmu pemasaran yang menjadi dasar bagi ketiga narasumber untuk memasarkan produk yang dijual.